



PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 8 November 2021, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tanggal **22 November 2021**, memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Interim untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp3,44 (tiga rupiah empat puluh empat sen) setiap sahamnya atau sejumlah Rp18.152.093.272,00 (delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada pemegang/pemilik 5.276.771.300 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus) saham yang dikeluarkan Perseroan yang telah dikurangi jumlah *treasury stock* dan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 16.00 WIB, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sesuai ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Desember 2021
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Desember 2021
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	6 Desember 2021
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	7 Desember 2021
5.	<i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	6 Desember 2021
6.	Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim	24 Desember 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 6 Desember 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Desember 2021.
- Pembayaran Dividen:
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia ("EDI"), beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id atau *Corporate Secretary* Perseroan, beralamat di Gedung Citra Towers, Tower Utara Lantai 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta 10630, Tel. (021) 4306789, email: corsec@ipcmarine.co.id paling lambat tanggal 6 Desember 2021 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000,-.
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 24 Desember 2021.
- Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat tanggal 6 Desember 2021 pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Interim tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
 - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri.
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 6 Desember 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak lagi mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 24 November 2021
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Direksi